



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELINDUNGAN MEREK TERDAFTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, telah diperpanjang jangka waktu perlindungan Merek :

Pemilik Merek : SRI TITIN SUPADNI
Jl. Lapangan No. 37, RT.01/RW.06,
Kel. Kebon Dalem, Kec. Purwakarta,
Kota Cilegon, Banten 42433


Konsultan Kekayaan Intelektual :
Merek : 

Nomor Pendaftaran : IDM000416420
Kelas : 32 (berdasarkan *Nice Classification* edisi 9)

Berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 20 Desember 2031 (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b
Direktur Merek dan Indikasi Geografis




Kurniawan Telaumbanua, S.H., M.Hum
NIP. 197501132001121001